

CONSIDERATION OF PANEL OF JUDGES IN THE CASE OF JOINT PROPERTY AGREEMENT TOWARDS POLYGAMOUS MARRIAGE IN RELIGIOUS COURT OF CIBINONG CLASS 1B

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERJANJIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA CIBINONG KELAS 1B

Gina Yunita*, H. Komari AM **, Dadang Suprijatna***

Jurnal.hukum@unida.ac.id

(Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018)

ABSTRACT

A man who has more than one wife is called polygamy. A polygamy often creates legal uncertainty about joint property. The purpose of writing this thesis is to analyze the legal certainty of joint property in polygamous marriage. The research method which used in this paper is Juridical Research Methods with Sociological Approach (Empirical). Authority of the Cibinong Religious Court in examining the case of the joint treasure agreement in polygamous marriage, the Muslim husband who wishes to have more than one wife is required to apply for polygamy permission to the Religious Court under the conditions as set forth in Article 4 and Article 5 of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Regarding the petition for polygamy permit, it is combined with a joint property appointment request which filed by a spouse or husband who files a joint property agreement reconvention. A married husband of more than one person is governed in Article 94 of the Compilation of Islamic Law and the separation of joint property separated in the mediation room, this agreement is made or before or at the time of marriage takes place, which then authorized by religious affairs office (KUA) for Muslims and may be signed before the notary. The consideration of the Panel of Judges about the joint property agreement in polygamous marriage is seen only through evidence at that time which causing injustice to the first wife since there is no explicit law that regulates the distribution of joint property in polygamous marriage. Therefore, we need protection of law which is preventive and repressive.

Keywords: *Joint Property, Marriage Agreement, Legal Strength, Legal Protection*

ABSTRAK

Pria yang memiliki lebih dari satu istri disebut poligami. Sehubungan dengan masalah pernikahan poligami sering menciptakan ketidakpastian hukum tentang properti bersama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan bersama dalam perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Pendekatan Sosiologis (Empiris). Kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa kasus perjanjian harta bersama pada pernikahan poligami, suami Muslim yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di bawah ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4. dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai permohonan izin poligami digabungkan dengan permintaan pengangkatan properti bersama yang diajukan oleh

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

pasangan atau suami yang mengajukan perjanjian bersama perjanjian properti. Mengenai suami yang sudah menikah lebih dari satu orang diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan pemisahan harta bersama yang dipisahkan di ruang mediasi, perjanjian ini dibuat atau sebelum atau pada saat pernikahan terjadi, disahkan oleh agama kantor urusan (KUA) untuk Muslim dan Dapat Dilakukan di hadapan notaris. Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus perjanjian harta bersama dalam perkawinan poligami terlihat hanya dalam bukti pada saat itu saja tidak memberikan keadilan kepada istri pertama karena dalam literatur hukum tidak diatur secara jelas tentang distribusi properti untuk pernikahan poligami. Untuk itu perlu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : Properti Bersama, Perjanjian Pernikahan, Kekuatan Hukum, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Salah satu hubungan sesama manusia adalah melalui perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang pasti dialami oleh setiap insan di dunia. Dalam membahas Hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum majemuk, karena ditinjau air kita berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam, dan Barat (kontinental).²

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "Indonesia adalah Negara Hukum", oleh sebab itu Indonesia mengatur segala hal termasuk Perkawinan.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah:³

1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Kemitraan suami-istri
5. Untuk selama-lamanya
6. Monogami terbuka (karena darurat)

Dari keenam asas tersebut salah satunya yaitu asas monogami terbuka Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dinamakan poligami. Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani "*Polygamie*" *Poly* berarti banyak dan *Gamie* berarti laki-laki jadi arti dari *Poligamie* adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.⁴

Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan Permohonan Ijin Poligami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami (Pemohon) dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

¹ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.207

² *ibid.*

³ *ibid.*,Hlm.139

⁴ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka Alriyadl, 2004) hlm,49.

maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵

Kewenangan Pengadilan Agama adalah bertugas dan juga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶

Dalam Permohonan Ijin Poligami suami wajib mengajukan Permohonan Penetapan Harta Bersama dengan istrinya atau istri-istri sebelumnya. Harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37.⁷ Harta bersama ialah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan diluar hadiah dan warisan.

Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang diuraikan diatas mendapat tempat yang luas dalam Undang-Undang perkawinan, yang diatur pada Bab V Pasal 29 perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh calon suami/istri tentang kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 51.

Permohonan Ijin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong yang didalam Permohonan tersebut digabung dengan Permohonan Penetapan Harta Bersama tidak memberikan keadilan terhadap istri pertama mengenai penetapan harta bersama berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Didalam literatur undang-undang tidak diatur secara jelas tentang pembagian

harta bersama terhadap perkawinan poligami.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris Sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Cibinong dimana keterangan tersebut diperoleh dari para pihak yang mempunyai kompetensi dalam perjanjian harta bersama terhadap perkawinan poligami di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan tentang perjanjian harta bersama dalam perkawinan poligami yang berupa bahan-bahan hukum tentang perjanjian harta bersama dalam perkawinan poligami yang terdiri dari:

⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Buku II*(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm, 135.

⁶ *ibid*,Hlm.55.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.122.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup perundang-undangan.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas; penjelasan Undang-Undang, Literatur-literatur yang berhubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perjanjian harta bersama terhadap perkawinan poligami dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, Ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁹

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut berupa data hasil penelitian langsung dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum berupa penelitian langsung dari lapangan.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

1. Interview/Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan Mediator atau Hakim yang mempunyai kompetensi dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B.
2. Dokumentasi, yaitu melihat dokumen atau catatan yang ada di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B. Mengunjungi perpustakaan, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, dan internet yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif, data dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analisis dan perspektif. Dalam melaksanakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan prespektif ini, penganalisaan bertitik tolak pada analisis yuridis sistematis. Disamping dapat pula dikombinasikan dengan analisis yuridis historis dan komparatif.¹¹

Dalam hal ini dilakukan analisa terhadap data-data dari Pengadilan Agama Cibinong yang akan dibandingkan dengan data-data pustaka tentang bagaimana seharusnya pembagian harta bersama terhadap perkawinan poligami apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

⁸ Data Perkara Masuk Pengadilan Agama Cibinong tahun 2016.

⁹ *ibid*

¹⁰ Martin Roestamy (*et al*), *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.

¹¹ *ibid*

B. Data Permohonan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2016

Tabel 1.1

Data Perkara yang masuk Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2016

No	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Ijin Poligami	10
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	6
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0
6	Cerai Talak	945
7	Cerai Gugat	3161
8	Harta Bersama	20
9	Penguasaan Anak	17
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	1
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0
12	Pengesahan Anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	24
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0
20	Istbat Nikah	762
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	21
23	Wali Adhol	4
24	EKONOMI SYARIAH	0
25	KEWARISAN	51
26	WASIAT	0
27	HIBAH	0
28	WAKAF	4
29	ZAKAT/INFAQ/SHODAQ OH	0
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0
31	LAIN-LAIN *)	6
TOTAL		5032

Dari 5032 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cibinong, berikut ini data Permohonan Ijin Poligami hanya 10 yang terdapat di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B selama Tahun 2016.

Tabel 1.2

Data Ijin Poligami Tahun 2013-2016 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B (Penetapan Harta Bersama)

NO	BULAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Januari	1			3
2	Februari	1	2		1
3	Maret	1		1	1
4	April	1		2	
5	Mei	1		1	1
6	Juni	1	1	1	1
7	Juli	2	1	1	1
8	Agustus				
9	September			1	
10	Oktober	1		1	2
11	November	2			3
12	Desember	1	1	3	2
JUMLAH		12	5	11	15

C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perjanjian Harta Bersama Terhadap Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas IB

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa Perkara Perjanjian Harta Bersama dalam Ijin Poligami. Ijin Poligami¹²

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan ijin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹² Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. *Op Cit.*, hlm.135.

- b. Agar pemberian ijin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ijin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Permohonan ijin poligami harus sifatnya *kontensius*, pihak istri didudukan sebagai termohon.
 - 2) Alasan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat *fakultatif*, maksudnya ialah apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan ijin poligami.
 - 3) Persyaratan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bersifat *kumulatif*, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberikan ijin poligami jika semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi.
 - 4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, sudah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pasal tersebut mengandung ketidakadilan, sebab dalam keadaan tertentu bisa merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini.
 - 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan juga istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
 - 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
 - 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang sebab kematian atau perceraian, cara perhitungannya ialah sebagai berikut: Untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
 - 8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.
 - 9) Pada saat permohonan ijin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan

penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami, istri atau istri-istrinya bisa mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.

- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan ijin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam ijin poligami harus dimediasi salah satunya untuk pembagian harta bersama, jika terjadi kesepakatan terhadap izin poligami, namun terhadap pembagian harta bersama tidak berhasil maka disebut mediasi berhasil sebagian dan bisa dilanjut dipersidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perjanjian Harta Bersama Terhadap Perkawinan Poligami. Menimbang bahwa Permohonan Ijin Poligami telah terpenuhi maksud isi Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 42 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, dan Pasal 58 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa adanya kesanggupan dan penghasilan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, para isteri dan anak-anaknya, yang telah dibuktikan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 65 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap para isteri, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesanggupan berlaku adil, hal ini telah sesuai dengan maksud isi Pasal 5 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai isterinya mempunyai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan sebagaimana telah dibuktikan dengan alat pembuktian dan dibenarkan oleh Termohon.

Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Kompilasi Hukum Islam diatur Pasal 94 Ayat (1) menyatakan "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri."

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 94 Ayat (2) menyatakan "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat."

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami yang berada pada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Sehingga harta tersebut hanya dimiliki Pemohon dan Termohon, dimana harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Apabila istri kedua mengambil dan memiliki harta tersebut, maka Termohon berhak dan patut untuk menuntut kembali.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum. Namun dalam pemisahan harta bersama tersebut Majelis Hakim hanya melihat pada bukti-bukti yang ada pada saat dilakukannya persidangan saja, tidak ada tambahan lain seperti harus adanya 2 pemenuhan kebutuhan contoh seperti harus adanya 2 pendapatan dan adanya 2 pemenuhan istri untuk biaya didapur.

Kedudukan harta bersama dalam perkara izin poligami menjadi jelas, bahwa harta istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak (istri) yang dirugikan dalam masalah harta bersama ini.

Pada dasarnya percampuran harta kekayaan atau harta bersama bukan merupakan suatu masalah apabila terjadi kesepakatan antara suami dan istri. Sengketa harta bersama ini akan timbul apabila terjadi perselisihan antara suami istri atau suami yang berpoligami.

Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan poligami, dimana masing-masing istri atau masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama, atau pihak istri pertama merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam kepemilikan harta bersama.

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi istri pertama akibat perkawinan poligami suami terkait harta bersama. Berikut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu berupa perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif dan sita jaminan atas harta bersama sebagai bentuk upaya represif.¹³

Pemisahan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami yang dipisahkan diruang mediasi. Dipisahkan harta bersama antara istri pertama dan suami, calon istri kedua tidak ada hak didalamnya, setelah dibagi dua harta bersama suami dan istri pertama maka menjadi harta bawaan bukan harta bersama lagi. Setelah terjadi perkawinan yang kedua baru munculah dimana adanya harta bersama diantara suami, istri pertama, dan istri kedua.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi ijin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.¹⁴

D. Kesimpulan

1. Kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa perkara perjanjian harta bersama terhadap ijin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan Permohonan Ijin Poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Malang, 2015, hlm.23.

¹⁴ Sary Hariyanti, *Jurnal Kedudukan Harta Bersama dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara No.2198/ PDT.G/2012/PA.MGL)*, Malang, 2014, hlm.17.

¹³ Candra Agung Laksono, *Jurnal Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalam permohonan izin poligami digabung dengan permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh suami atau istri yang mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perjanjian harta bersama terhadap perkawinan poligami yaitu

Perjanjian perkawinan mengenai harta bersama mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu gilliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu. Kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami untuk istri pertama ditinjau dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003
- Candra Agung Laksono, *Jurnal Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Malang, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy (*et al*), *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015
- Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Buku II*(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), 2013.
- Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* ,Jakarta: Pustaka Alriyadl, 2004.
- Sary Hariyanti, *Jurnal Kedudukan Harta Bersama dalam Permohonan Perkawinan Poligami*, Malang, 2014.